

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, badan usaha dengan status badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan BUMN<sup>1</sup>. Badan usaha dengan status badan hukum sendiri memiliki ciri didirikan dengan mempunyai kekayaan sendiri. Badan usaha sendiri baik berbadan hukum atau non badan hukum digunakan untuk mencari keuntungan. Namun berbeda dengan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

Yayasan dikenal sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan diakui dalam hukum Indonesia dengan praktik kebiasaan hukum<sup>2</sup>. Dalam yayasan terdapat ciri sebuah badan usaha yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta pendirinya dan digunakan untuk tujuan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, kekayaan tersebut dapat berupa uang ataupun barang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan).

Menurut Pasal 26 ayat (2) UU Yayasan, kekayaan dari yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan yayasan yang berasal dari hibah dapat diperoleh darimana saja baik dari

---

<sup>1</sup> Carissa Amanda Siswanto, *Handout Hukum Perusahaan - Bab I*, Surabaya, 2021, h. 3

<sup>2</sup> Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, cetakan keempat, Jakarta, 2016, h. 2

perorangan ataupun dari pemerintahan dari Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota<sup>3</sup>. Kekayaan ini akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.

Di Indonesia masalah tentang penghibahan suatu barang yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah seringkali mengalami suatu kendala. Proses penghibahan yang mengalami kendala melibatkan beberapa pihak baik pemberi, penerima atau pihak ketiga seperti ahli waris. Tidak terkecuali proses penghibahan tanah milik alm. Yan Suatman kepada Yayasan Kerukunan Pentakosta Dadapan (KEPEDA) mengalami suatu kendala. Semasa hidup dari alm. Yan Suatman telah menghibahkan tanahnya secara lisan kepada Pihak Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Dadapan (GPdI Dadapan) yang saat ini mempunyai sebuah yayasan yaitu Yayasan KEPEDA. Tanah tersebut akan didaftarkan sebagai tempat ibadah secara resmi dengan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GPdI Dadapan mengalami kendala yaitu salah satu ahli waris menolak penghibahan yang dilakukan oleh alm. Yan Suatman.

Dengan adanya penolakan tersebut, pihak Yayasan KEPEDA melakukan mediasi dengan para ahli waris untuk melakukan penghibahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan melanjutkan proses pengurusan IMB GPdI Dadapan. Pada kesepakatan mediasi, pihak ahli waris dari alm. Yan Suatman sepakat untuk menghibahkan tanah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata

---

<sup>3</sup> Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, cetakan ketiga, Jakarta, 2018, h. 1

dengan adanya Akta Otentik. Namun setelah terjadi proses penghibahan dengan akta notaris, ahli waris meminta imbalan atau dana sebesar 50 % (lima puluh persen) jika Yayasan KEPEDA mendapat kekayaan dari setiap sumbangan atau bantuan dari pihak lain seperti hibah dari pemerintah atau sumbangan dari luar jemaat GPDI Dadapan. Hal itu sebagai ganti dari balik jasa sang ayah telah menghibahkan tanah buat yayasan.

Dari pemaparan di atas, salah satu kekayaan dari yayasan diperoleh melalui dan hibah baik dari perorangan maupun pemerintah. Untuk hibah dari pemerintahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (PERMENDAGRI 32/2011) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (PERMENDAGRI 39/2012) yang dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PERMENDAGRI 77/2020). Selain itu juga berpedoman pada PERMENDAGRI tentang Pedoman Penyusunan APBD tiap tahunnya<sup>4</sup>. Untuk hibah dari perorangan diatur dalam KUHPperdata.

Dalam KUHPperdata tentang Hibah ada di dalam Pasal 1666 yang berbunyi sebagai berikut :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3

guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”

Dari pengertian pada Pasal 1666 KUHPerdara maka hibah adalah suatu tindakan terpuji yang mana pemberi hibah dengan sukarela memberikan barangnya tanpa ada imbalan apapun. Namun pemberian hibah seringkali ada sengketa dengan ahli waris lainnya dari si pemberi hibah yang sudah meninggal maupun terhadap pemberi hibah yang tidak sepakat atas penghibahan. Hal tersebut berujung hingga di meja peradilan.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, maka penulis akan menulis permasalahan hukum ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS KASUS PERMINTAAN KEKAYAAN YAYASAN OLEH AHLI WARIS Alm. YAN SUATMAN.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji adalah, “Apakah ahli waris alm. Yan Suatman memiliki hak untuk imbalan sebesar 50% sebagai bentuk balik jasa hibah tanah kepada Yayasan Kerukunan Pentakosta Dadapan?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah :

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

## **B. Tujuan Praktis**

- 1) Untuk lebih memahami tentang kekayaan yayasan yang diperoleh dari pemerintah.
- 2) Untuk lebih memahami tentang permintaan kekayaan yayasan diperbolehkan atau tidak dari segi pandang Undang-Undang Yayasan.
- 3) Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penjabaran tujuan penelitian diatas maka dapat diuraikan manfaat penelitian ini adalah :

### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini adalah dapat menjadi acuan atau dasar dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan yang khususnya terkait dengan kekayaan yayasan di Indonesia.

### **B. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan kepada yayasan yang berdiri di Indonesia dapat mengelola kekayaan dengan baik dan juga bagi masyarakat lainnya untuk lebih memahami apa dan dari mana saja kekayaan yayasan diperoleh.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam proposal ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilandasi norma dan dogma hukum yang diperoleh pada studi kepustakaan<sup>5</sup>.

## **B. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>6</sup>. Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan yakni dengan menggunakan UU Yayasan, PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta KUHPerdara.

Sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang menggunakan doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang memperjelas pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan<sup>7</sup>.

## **C. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>5</sup> Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Januari, 2021, h.5

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.133.

<sup>7</sup> [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma.](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma.) Diakses pada Kamis, 08 April 2021

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi perundang-undangan atau hukum positif atau rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti<sup>8</sup>. Meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni tulisan atau doktrin atau asas yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

#### **D. Langkah Penelitian**

- a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum terdapat tiga cara yaitu inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Langkah inventarisasi yaitu mencari atau mengumpulkan bahan hukum yang bisa menjawab rumusan masalah seperti peraturan perundang-undangan atau literatur melalui studi kepustakaan. Selanjutnya adalah langkah kualifikasi yaitu memilah bahan hukum yang akan digunakan dan mencari yang benar-benar penting saja. Lalu bahan hukum disusun secara sistematis agar bisa dipahami dengan mudah.

- b. Langkah Analisa

---

<sup>8</sup> Sari Mandiana, *Op.cit*, h.6

Dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi, dimana metode ini menggunakan penalaran atau pola pikir yang bermula dari hal yang umum yaitu perundang-undangan yang diterapkan ke dalam hal yang khusus untuk mendapat jawaban yang sah. Juga menggunakan suatu penafsiran yaitu penafsiran otentik dan sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran arti kata yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis adalah Penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih bagus.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab yaitu :

##### **Bab 1 ; Pendahuluan**

Merupakan bab awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang dengan mengemukakan kasus permintaan kekayaan yayaan oleh ahli waris alm. Yan Suatman secara singkat. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif serta sistematika penulisan.

**Bab 2 ; Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Kekayaan Yayasan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.** Bab ini terdiri dari dua sub-bab,

**Sub-bab 2.1 Ketentuan Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.** Dalam bab ini akan mengemukakan pengertian hibah, pihak-pihak yang terlibat serta tata cara hibah serta prosedur hibah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

**Sub-bab 2.2 Ketentuan Harta Kekayaan Yayasan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.** Dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan usaha yayasan serta prosedur perolehan harta kekayaan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta peraturan pelaksanaannya.

**Bab 3 ; Permintaan Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Alm. Yan Suatman.** Bab ini terdiri dari dua sub-bab,

**Sub-bab 3.1 Kronologi Kasus.** Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya GPdI Dadapan, kemudian pembuatan yayasan dan terjadi

konflik dengan ahli waris alm. Yan Suatman sehingga meminta sebagian kekayaan dari Yayasan Kerukunan Pentakosta Dadapan.

**Sub-bab 3.2 Analisa terhadap Permintaan Kekayaan Yayasan oleh**

**Ahli waris alm. Yan Suatman.** Bab ini membahas analisis mengenai kasus permintaan kekayaan yayasan ditinjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

**Bab 4 ; Penutup.** Bab ini terbagi dalam simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang ada, dan saran adalah masukan yang diberikan penulis untuk penyelesaian kasus atau masalah yang serupa dikemudian hari, mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif, membutuhkan masukan dan agar lebih baik.

